

Surat Perjanjian
Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi
Dengan perkara Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar
Alamat Jl Lawu No. 95 Karanganyar, yang dalam ini diwakili oleh Ketua
Pengurus yang bernama Joelarso bin Muhammad Raji, umur 49 tahun,
domisili di desa Cangakan RT.02 RW.14 Kecamatan Karanganyar Kab.
Karanganyar. Disebut sebagai Pihak Pertama (Penggugat);-

Nama : Djuwarno bin Pawiro Mintono, Surakarta, 28 April 1963, agama Islam,
pekerjaan, Pegawai swasta, alamat Perum GPI RT.2 RW 6 Papahan
Tasik Madu Karanganyar. Disebut sebagai Pihak Kedua (Tergugat);-

Kedua belah pihak menyepakati beberapa ketentuan yang tertuang dalam nota
perdamaian ini, adapun dalil-dalil kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) sanggup membayar kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari jumlah hutang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang timbul dari ketiga Akad yaitu : Akad Jual Beli Murabahah Nomor 0486.13/AD-10/MRBH/09 - 2014 tertanggal, 8 September 2014, Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 0153.05/AD-10/IJM/09-2014 tertanggal, 19 September 2014, Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 0153.05/AD-10/IJM/11-2014 tertanggal, 11 Nopember 2014 sedangkan sisanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibebankan kepada saudara Hasto Widodo bin Atmo Diharjo, alamat di Tegal Gede RT.02 RW.16 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;-
2. Bahwa cara pembayara Pihak Kedua (Tergugat) uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Pihak Kedua (Tergugat) bersedia di debet uang arisan sebesar Rp. 20.000.000,- rekening Nomor 09.220000103.01 dan uang tabungan dengan nomor rekening :

010.10.2453.02 sebesar Rp. 4.245.000,- (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh Pihak Pertama (Penggugat), sehingga hutang Pihak Kedua (Tergugat) masih kurang sebesar Rp. 25.755.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);-

3. Bahwa kekurangan sebesar Rp. 25.755.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), tersebut dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) dengan cara diangsur dengan nominal tidak tentu hingga lunas sampai dengan bulan Januari 2018 yang disertai jaminan milik pribadi Pihak Kedua (Tergugat) berupa BPKB sepeda motor Mio J dengan klasifikasi BPKB SPM Nomor J-02221545, Nomor Polisi AD-2727XF Nomor Rangka : MH354P00BCJ414004, Nomor Mesin 54p414149, atas nama Djuwarno, alamat Perum GPI RT.2 RW.6 Papahan Tasikmadu Karanganyar;-
4. Bahwa jika Pihak Kedua (Tergugat) cidera janji, tidak mengangsur sebesar Rp. 25.755.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), hingga bulan Januari 2018 tersebut maka Pihak Kedua (Tergugat) menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J Lengkap dengan BPKB SPM Nomor Nomor J-02221545, Nomor Polisi AD-2727XF Nomor Rangka : MH354P00BCJ414004, Nomor Mesin 54p414149, atas nama Djuwarno, alamat Perum GPI RT.2 RW.6 Papahan Tasikmadu Karanganyar sebagaimana poin 3 diatas kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagai pembayaran kekurangan tersebut, dan jika masih kurang maka Pihak Kedua (Tergugat) akan menyerahkan asset-asset lain yang dimiliki Pihak Kedua (Tergugat) untuk pelunasan hutang Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat);-

Demikian Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;-

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak;-

Memperhatikan Pasal 130 ayat (2) HIR yang bunyinya : “Jika perdamaian yang sedemikian itu dapat tercapai maka pada waktu sidang dibuat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukumkan akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Pasal 130 ayat (3) HIR “Putusan yang sedemikian tidak bisa dibanding. Pasal 1858 KUH Perdata “Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu Keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;-

M E N G A D I L I

- Menghukum masing-masing pihak untuk mentaati perjanjian yang telah dimufakati itu;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pihak secara tanggung renteng sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Kamis, 9 Nopember 2017 M bertepatan tanggal 19 Safar 1439 H, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Mudara, MSI dan Drs.H.Daldiri,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh H.Muh Wahid Jatmiko, BA Panitera Pengganti di hadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis

ttd

Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota
ttd

Drs Mudara MSI

Hakim Anggota
ttd

Drs. H.Daldiri, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H.Muh Wahid Jatmiko, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. BAPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 675.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

- Jumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.